

RISALAH HUKUM

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Kedudukan Prinsip Persaingan Sehat Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <i>The Position of Fair Competition Principles in Procurement Contract of Government Goods/Services</i>	Purwanto	1 - 11
Akibat Hukum Dari Akta Otentik yang Dibuat Secara Proforma <i>Legal Consequences of an Authentic Act Which is Made Through Proforma</i>	Safarni Husain	12 - 24
Upaya Pencegahan Terhadap Pekerja Anak di Kota Balikpapan <i>Preventive Action of Child Labor at Balikpapan City</i>	Erna Susanti	25 - 38
Politik Hukum Perburuhan Dalam Menjamin Hak Berserikat di Indonesia <i>Politics of Labour Law on The Protection of Unionization Rights in Indonesia</i>	Herdiansyah Hamzah	39 - 46
Aplikasi metode Pembaruan Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf <i>The Implementation of Renewal Methods Regarding to Islamic Law in Enactment Number 41 Year 2004 About Waqf</i>	Musthafa	47 - 60
Kajian Islam Dalam Masalah Lingkungan Hidup di Kota Samarinda <i>Islamic Studies Regarding to Environmental in Samarinda City</i>	Irma Suriyani & Siti Kotijah	61 - 68
Efektifitas Pengendalian Pencemaran Udara Terhadap Pengelolaan Limbah Padat Medis di Rumah Sakit Islam Kota Samarinda <i>The Effective of Air Pollution Control With Respect to Medical Solid Waste Management at Islam Hospital in Samarinda</i>	Agustina Wati	69 - 84
Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat <i>Society Rights of a Fine and Healthy Environment</i>	Rika Erawaty & Siti Kotijah	85 - 94



**Media Informasi
Ilmu Hukum**

ISSN 0216-969X
Terbit dua kali setahun

RISALAH HUKUM

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Volume 9 • Nomor 1 • JUNI 2013

PENERBIT

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung, Kampus Gunung Kelua, Samarinda
Telpon: +62-541-7095092, Fax: +62-541-7774144, E-mail: fhunmul@yahoo.com

PELINDUNG

Rektor Universitas Mulawarman

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

PIMPINAN REDAKSI

Mahendra Putra Kurnia

DEWAN EDITOR

Sarosa Hamongpranoto (Sosiologi Hukum)
La Sina (Hukum Kenegaraan)
Purwanto (Hukum Dagang)
Ivan Zairani Lisi (Hukum Pidana)
Emilda Kuspraningrum (Hukum Perdata)
Hairan (Hukum Agraria)
Haris Retno Susmiyati (Hukum Sumber Daya Alam)
Wiwik Harjanti (Hukum Agraria)
Hamdani (Hukum Kenegaraan)
K. Wisnu Wardana (Hukum Lingkungan)
Abdul Kadir Sabaruddin (Hukum Lingkungan)

TATA USAHA

Akhmad Mauludin
Yuki Aidani Mariti
Lika Agustin
Asna Sastra

ISSN 0216-969X

Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

(Society Rights of a Fine and Healthy Environment)

Rika Erawaty dan Siti Kotijah

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur
email: erawaty_rika@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Masalah lingkungan merupakan hal yang sangat menarik dibahas dan dibicarakan, karena permasalahan lingkungan ini setiap saat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Suatu hal yang sangat beriringan antara pembangunan disegala bidang untuk pemenuhan kebutuhan manusia, dan di sisi lain adalah banyaknya terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pembangunan di segala bidang tersebut. Banyak perusahaan dan industri-industri beroperasi tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup tempat industri dan perusahaan tersebut berdiri. Industri tersebut beroperasi semata untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa melihat sisi lain dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Manusia ingin kebutuhannya terpenuhi, tapi manusia akan lebih senang dan bahagia kalau seandainya kebutuhan terpenuhi dan lingkungan hidup di sekitar mereka tetap bersih dan sehat. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan itu juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga diakui oleh seluruh bangsa-bangsa. Pelanggaran terhadap hak tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: hak asasi manusia dan lingkungan hidup

ABSTRACT

The environmental problem is an interesting topic to discuss and talk about, because nowadays problem of environment can be found in daily social life. This is a common thing happen in all scale of development to fulfill all aspect of human needs will have impact such as a lot of pollution and destruction as a result of those developments. A lot of corporation and industries operational doesn't pay attention to the environment where it stands. Those industries only operating to fulfill society needs without seeing another aspect from the fulfillment itself. Human beings want the needs are covered, yet human will be more delight and happy if the needs are fulfill and the surrounding environment stay clean and healthy. A lot of people don't know that actually we have rights for a fine and healthy environment, and that rights is stated firmly in article 28 H verse 1 Constitution of Republic of Indonesia year 1945. The right for a fine and healthy environment is a part of human rights and it is admitted among all the nation. Violation through it could get strict penalty.

Key Words: Human Right, environmental

PENDAHULUAN

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life sustaining system*). Masalah lingkungan

telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang

tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.¹

Pembangunan di segala bidang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan perekonomian bangsa, serta pemenuhan semua kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain pembangunan tersebut tidak hanya menguntungkan tetapi banyak juga telah merugikan rakyat dengan banyaknya terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, banyak disebabkan oleh rusaknya lingkungan hidup yang tak lain adalah merupakan perbuatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, pembakaran lahan, serta aktifitas pertambangan pun dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan secara langsung terkena dampak dari perusakan lingkungan seperti debu, banjir, asap, dan lain-lain, sehingga hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan pernah terwujud. Secara tegas Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap usaha dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup harus benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan masyarakat sekitarnya dan negara menjamin hak rakyat tersebut.

Pernyataan ini juga diakui oleh bangsa-bangsa internasional yang juga mementingkan dan memperhatikan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakatnya, sehingga banyak konferensi-konferensi internasional berbasis tentang lingkungan hidup.

Aktifitas yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan pembangunan juga diakui oleh dunia dalam Deklarasi Stockholm,

Deklarasi Nairobi serta Deklarasi Manila jelas menggariskan hubungan antara lingkungan dan pembangunan, selanjutnya hal itu disepakati dalam Deklarasi Tokyo (1987) dan Deklarasi Rio de Janeiro (1992) yang merumuskan tentang keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dan pembinaan hukum lingkungan, serta tugas negara dalam melindungi lingkungan.² Serta kerjasama antara negara dan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Prinsip 10 Deklarasi Rio, 1992, yang berbunyi:

"Environmental issue are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision making processes. State shall facilities and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective acces to judicial and administrative proceeding, including redress and remedy, shall be provided".

("Isu lingkungan sebaiknya ditangani dengan mengikutsertakan semua pihak dan anggota masyarakat yang terkait pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap anggota masyarakat hendaknya mempunyai kesempatan yang memadai untuk mendapatkan informasi yang berada di tangan para pejabat resmi, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan informasi tentang berbagai kegiatan dalam masyarakat, dan mempunyai pula kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara-negara harus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan memberikan kepada mereka informasi yang seluas-luasnya. Akses yang efektif

¹ Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.6.

² Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.49.

terhadap proses peradilan dan administrasi, termasuk perbaikan dan penyempurnaannya, harus pula ditingkatkan³).

Pengaruh konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk di Indonesia. Meskipun tata pengaturan hukum lingkungan secara modern dianggap baru terbentuk setelah Deklarasi Stockholm tahun 1972, pengaturan hukum lingkungan dalam arti sempit seperti masalah lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan alam tertentu, misalnya, perlindungan binatang liar dan kawasan tempat terdapatnya jenis binatang dan tanaman bagi kepentingan ilmu pengetahuan sudah dikenal.

Di Indonesia, pertama kali hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 saja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menempatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dalam Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, di bawah bagian Hak untuk Hidup (*right to life*).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bab III Pasal 9 Bagian Kesatu Undang-Undang Hak Asasi

Manusia menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia terdiri dari: hak untuk hidup, mempertahankan kan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; hak hidup aman tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin; dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup termasuk unsur yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, apabila terjadi pencemaran lingkungan yang telah mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak untuk hidup, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Pasal 90 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM);
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan;
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM; dan
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pengakuan hak lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dapat mempunyai implikasi yang positif bagi upaya-upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia. Salah satu implikasi positif tersebut adalah mekanisme penegakan hukum pelanggaran HAM melalui penggunaan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai pengkaji, peneliti, penyuluh, pemantau dan penengah (mediator) dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup, termasuk perusakan dan pencemaran lingkungan. Fungsi pemantau disini termasuk

³ Diterjemahkan oleh Mas Achmad Santosa dalam buku Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hlm.154.

fungsi penyelidikan dan pemeriksaan kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.⁴ Segala perbuatan dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat dan baik dapat dilaporkan kepada KOMNAS HAM, akan tetapi tidak semua masyarakat memahami akan hal demikian. Masyarakat hanya merasakan dampak dari pengrusakan lingkungan yang ada disekitar tempat tinggal mereka.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga jelas masyarakat mempunyai hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat dan negara akan menjamin hak masyarakat tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Namun kenyataannya, masih juga ada masyarakat yang belum mendapatkan hak tersebut, karena banyak masyarakat yang dirugikan akibat dari perbuatan pihak-pihak yang kegiatan usahanya telah mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Tambang misalnya, kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dipisahkan, bahkan ada ungkapan "tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan dan pencemaran lingkungan". Bencana lingkungan telah tertoreh pada sehemmen goeografis Indonesia selama hampir lebih sepuluh (10) tahun terakhir, banyak wilayah di kabupaten/kota Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengalami beraneka rupa problematika lingkungan yang mendukacitakan semua lapisan masyarakat berupa ancaman dan kerusakan lingkungan. Rilis beberapa media lokal dalam beberapa bulan ini, tentang berbagai dampak lingkungan akibat usaha pertambangan yang hampir merata di seluruh Kota Samarinda. Dari banjir lumpur,

rusaknya lahan pertanian, rusaknya tambak ikan, rusaknya jalan, serta pencemaran oleh limbah.

Data terakhir Kota Samarinda, tidak kurang 71% wilayahnya telah diberikan kepada usaha pertambangan batubara dari luas wilayahnya 71.800 Ha.⁵ Tentu kondisi ini pada tatanan lingkungan tidak layak atau mengalami beban atas daya dukung lingkungan dan daya tampung yang tidak seimbang. Dengan tercemarnya atau terjadi bencana lingkungan merupakan suatu sinyalemen betapa sakitnya ekosistem kehidupan rakyat dalam perseptif lingkungan. Begitu juga dengan daerah lain seperti Sidoarjo, yang tertimpa bencana lumpur Lapindo, bencana asap di Sumatera, dan longsor di beberapa daerah lainnya, itu merupakan gambaran dari rusaknya ekosistem lingkungan kita. Sehingga persoalan yang dihadapi adalah bagaimana pemenuhan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut perspektif konstitusi negara kita.

Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Pencemaran, dan perusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang dapat melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah diuraikan di atas. Lingkungan yang rusak dan tercemar membuat hidup masyarakat menjadi terganggu, banyak masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Seperti penyakit asma, batuk, banjir, longsor, dan lain-lain. Berikut akan dibahas tentang berbagai aspek hak asasi manusia dalam lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

⁴ Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, hlm. 151.

⁵ Gagasan Hukum Word Press, oleh Siti Kotijah, dalam harian KALTIM Post Tanggal 11 Juni 2011.

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup; dan
4. Faktor non materiil, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.

Unsur-unsur tersebut di atas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi. Keserasian keempat faktor tersebut dapat membuat dan menjadikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Telah kita ketahui bahwa makanan yang sehat, penggunaan air secukupnya sangat perlu untuk kesehatan tetapi kita juga perlu hidup dalam suatu lingkungan yang bersih, dengan mendapatkan sinar matahari yang tepat serta udara bersih, bebas dari zat-zat kimia beracun, debu, asap dan uap yang berbahaya setiap hari.⁶ Ciri-ciri lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah:

1. udaranya segar jika dihirup;
2. banyaknya tumbuhan;
3. tidak berdebu dan berasap;
4. tidak bising; dan
5. airnya bening dan tidak berbau.

Ciri-ciri tersebut sangat sulit sekali kita rasakan saat ini, terutama di wilayah perkotaan termasuk kota Samarinda. Banyak masyarakat mengeluhkan perihal debu, air yang kotor, bahkan udara yang kotor, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di area atau sekitar pertambangan batubara. Jika dilihat kondisi yang demikian, maka sangat sulit sekali masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang akan juga berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa dengan lingkungan hidup yang sehat membuat derajat kesehatan dari

masyarakat meningkat sehingga taraf kehidupan masyarakat juga meningkat.

Hubungan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dengan Hak Asasi Manusia

Lingkungan yang rusak dan tercemar dapat mengganggu kelestarian ekosistem suatu lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 menyebutkan pencemaran lingkungan adalah: "masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya". Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa perusakan lingkungan adalah "tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan".

Stepanus Munadjat Danusaputro menyebutkan pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:⁷

"Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati".

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian, dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:⁸

- a. Kerugian ekonomi dan sosial;

⁶ St. Munadjat Danusaputro, 1986, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Bandung, hlm.77.

⁸ Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm.36.

⁶ <http://dianweb.org/sehat/AD15.HTM>, Lingkungan Yang Sehat, diakses tanggal 18 September 2012.

- b. Gangguan sanitair;
- c. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- d. Kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- e. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis; dan
- f. Katastrofis; di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.

Pencemaran lingkungan berasal dari berbagai sumber, baik yang berasal dari aktivitas atau proses alam maupun kegiatan manusia. Aktivitas atau proses alam diantaranya adalah letusan gunung api yang mengeluarkan partikel-partikel debu yang mencemari udara. Walaupun alam menjadi sumber pencemar tetapi relatif jarang terjadi dan umumnya berdampak lokal dan sesaat. Pencemaran lingkungan yang utama justru dari berbagai kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga dan perorangan, industri, pertanian dan transportasi. Pencemaran tersebut berlangsung terus menerus dan dampaknya juga terus dirasakan, bahkan beberapa diantaranya berdampak luas atau global. Hal-hal yang harus dipikirkan sekitar pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan ekosistem adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran air;
2. Pencemaran udara;
3. Kebisingan;
4. Pencemaran tanah; dan
5. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

Pencemaran yang semakin meningkat tersebut berdampak tidak hanya bagi lingkungan itu sendiri tetapi juga bagi tumbuhan, hewan dan tentu saja pada manusia. Jika lingkungan udara, air dan daratan tercemar, maka tumbuhan yang hidup di atasnya juga akan menyerap unsur-unsur yang telah tercemar. Binatang yang memakan tumbuhan dan meminum air serta menghirup udara yang tercemar juga akan ikut tercemar. Akhirnya manusia yang hidup dengan memanfaatkan udara, air dan daratan serta tumbuhan dan hewan yang telah tercemar juga akan ikut merasakan dampak buruk dari pencemaran.

Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, dan lingkungan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari bahwa keadaan lingkungan yang seharusnya ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan masyarakat kini dan mendatang dapat berubah dengan sangat cepat. Perubahan ini bukannya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman, namun malahan sebaiknya, krisis lingkungan timbul dimana-mana. Sama halnya dengan perusakan lingkungan, rusaknya lingkungan berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya. Dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia.⁹

Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan juga pula sebagai akibat perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:¹⁰

1. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia; dan
2. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.

Kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan terjadi dimana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam. Pencemaran yang semakin meningkat tersebut berdampak tidak hanya bagi lingkungan itu sendiri tetapi juga bagi tumbuhan, hewan dan tentu saja bagi manusia.

⁹ *Ibid.*, hlm.48.

¹⁰ NHT.Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, hlm. 300.

Unsur pencemaran udara dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Unsur Pencemaran dan Dampaknya Bagi Manusia¹¹

No.	Unsur Pencemar	Dampak Terhadap Manusia
1.	Karbon Monoksida	Pusing, sakit kepala, mual, serangan jantung, penglihatan kabur, keseimbangan badan menurun, lemas, pingsan, kematian
2.	Sulfur Dioksida	Iritasi mata, iritasi saluran pernapasan, pandangan kabur, gejala penyakit jantung
3.	Nitrogen Oksida	Iritasi mata, kejang-kejang, kelumpuhan, sulit bernafas, radang ginjal, kanker paru-paru
4.	Hidrokarbon	Iritasi pada mata, iritasi hidung, iritasi tenggorokan, pusing, mual
5.	Timbal	Kekurangan darah, mengganggu fungsi ginjal, kejang-kejang, gangguan system syaraf dan otak, kelainan bayi dalam kandungan
6.	Partikel	Penyakit saluran pernafasan.

Apabila pencemaran dan perusakan lingkungan dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan lingkungan, maka masyarakat tidak akan mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan lingkungan yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan
- f. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kemudian Pasal 67 menjelaskan kewajiban setiap orang tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup

¹¹ Sumber Data Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2010

agar terwujudnya lingkungan hidup yang baik baik dan sehat.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat di lihat dalam Pasal 70, yaitu dengan pengawasan, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi dan laporan. Pasal tersebut secara normatif sudah sejalan dengan atau mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya demokratis dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹²

Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab dari negara. Negara akan bertanggung jawab penuh terhadap hal pelanggaran hak asasi manusia termasuk dalam hak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Bertanggung jawab penuh diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi hak semua warga negara tanpa terkecuali di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal lingkungan hidup.

Asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 2 yaitu:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;

- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal; lingkungan hidup
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf a memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹³

Setiap orang yang merusak lingkungan baik itu perorangan maupun kelompok atau badan usaha wajib bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah merusak lingkungan hidup. Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan larangan setiap orang melakukan perusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup.¹⁴ Bentuk tanggung

¹³ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 18, Universitas Riau, hlm.212.

¹⁴ Pasal 69 ayat (1) UUPPLH setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan RI;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan RI ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan RI;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan RI;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

¹² Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

jawabnya adalah berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Semakin meningkatnya informasi dan teknologi, mempermudah negara menjalankan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem hukum ini berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi. Berdasarkan sistem ini, si pelaku telah cukup dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, meskipun belum dinyatakan bersalah. Dalam *asas strict liability* atau asas tanggung jawab mutlak, kesalahan tidaklah menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab. Disini berlaku pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul suatu tanggung jawab. Manfaat dari *asas strict liability* dimana pada asas tersebut diperlukan berkenaan dengan:

1. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.

Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kerjasama baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Semua perangkat mempunyai peran dan tugasnya masing-masing dan saling bekerjasama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang

meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkatkan kualitas dari lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk meningkatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan lingkungan hidup di sekolah, kantor-kantor pemerintahan maupun di lingkungan tempat tinggal, pengkajian dan penelitian tentang lingkungan, seminar dan diskusi, serta memanfaatkan media sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat yaitu dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di tingkat lokal, dan dalam menentukan kondisi lingkungan di daerah. Tugas pemerintah daerah lebih ditekankan pada pengawasan dan kebijakan-kebijakan dalam pemberian izin terhadap usaha-usaha yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup seperti pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri, serta industri-industri rumah tangga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.

Tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah saja yang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat juga mempunyai peran terhadap lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab XI Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada dasarnya masyarakat dapat berperan dalam hal pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi dan/atau laporan. Badan Lingkungan Hidup juga memberikan sarana dan fasilitas kepada masyarakat untuk melaporkan serta memberikan informasi

-
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

apabila di lingkungan tempat tinggal mereka telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan.

PENUTUP

Pengakuan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui oleh dunia internasional yang termuat dalam Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi serta Deklarasi Manila. Berbagai konferensi internasional tentang lingkungan hidup juga sudah sangat sering diadakan oleh negara-negara internasional. Tujuannya adalah tidak lain untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Terpeliharanya lingkungan yang baik maka akan berdampak pada kesejahteraan hidup setiap manusia di muka bumi.

Dalam konstitusi Negara Indonesia telah diatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Mengacu pada isi pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapat haknya sebagaimana termuat dalam konstitusi Negara Indonesia. Kewajiban negara melindungi hak setiap warga negara salah satunya adalah dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, deklarasi hak asasi manusia internasional serta undang-undang lingkungan hidup Republik Indonesia telah mengamanahkan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi kualitas lingkungan hidup agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Daud Silalahi**, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mas Achmad Santosa**, 2001, *Good Governance & Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta.
- Muhamad Erwin**, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Rafika Aditama, Bandung.
- NHT Siahaan**, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Siti Sundari Rangku**, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- ST Munadjat Danusaputro**, 1986, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Bandung.
- Takdir Rahmadi**, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 18, Universitas Riau.

Artikel Surat Kabar dan Website

"Lingkungan Yang Sehat" dari website <http://dianweb.org/sehat/AD15.HTM>.

RISALAH HUKUM Fakultas Hukum Unmul

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

1. Naskah belum pernah dipublikasikan dalam media cetak lain, yang berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, resensi buku baru atau bentuk karya tulis lainnya yang dipandang bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Naskah diketik dengan format *esai*, jenis huruf Tahoma ukuran 11pts dan spasi *single*. Naskah dibuat sepanjang 10-25 halaman dalam ukuran kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm bawah 2,54 cm kiri 3,18 cm kanan 3,18 cm.
3. Naskah harus diserahkan berupa hasil cetakan dan arsip elektroniknya yang disimpan dalam format rich text format (.rtf) agar tidak membawa virus makro. Naskah beserta *soft copy* dapat dikirimkan kepada:

Redaksi Penerbit
Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman
Jln. Sambaliung,
Kampus Gunung Kelua
Samarinda 75123
e-mail: fhunmul@yahoo.com
Telp. +62-541-7095092

4. Setiap naskah ditulis dengan gaya penulisan artikel dengan sistematika:
 - Judul (maks. 12 kata dalam bahasa Indonesia dan maks. 10 kata dalam bahasa Inggris),
 - Nama penulis (tanpa gelar akademis), alamat asal instansi/lembaga, dan alamat e-mail,
 - Abstraksi/abstract dalam Bahasa Indonesia (maks. 200 kata) dan bahasa Inggris (maks. 200 kata), serta kata kunci/key words dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (maksimum 5 kata),
 - Bagian inti dari naskah yang menggunakan gaya penulisan artikel (bukan bentuk pembaban mirip sistematika penulisan skripsi/thesis/ disertasi yang mencantumkan kerangka teori, pernyataan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, saran tindak lanjut, dan sejenisnya). Bagian inti naskah setidaknya berisikan:
 - Pendahuluan,
 - Pembahasan,
 - Penutup, dan
 - Daftar Pustaka.
5. Setiap kutipan harus menyertakan sumbernya (diupayakan kutipan dari pustaka primer) yang ditulis dengan metode:
 - *footnote* (contoh: Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional*

- Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hlm.172-173.), atau;
- *endnote* (contoh: (Kusnu Goesniadhie S, 2010:2)).
6. Daftar Pustaka disusun secara alfabetis dan kronologis serta dibedakan dalam beberapa kategori seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal atau artikel media massa, dokumen dan lain-lain. Pustaka yang digunakan sebaiknya pustaka terbitan mutakhir (tidak lebih dari 10 tahun pada saat naskah ditulis). Karya klasik yang relevan dapat diacu sebagai sumber masalah tetapi tidak untuk perbandingan pembahasan.

Contoh penulisan daftar pustaka:

Literatur

- Satjipto Rahardjo**, 2009, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chand, Hari**, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Selangor.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.

Artikel Jurnal

Wicipto Setiadi, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.4 No.2 Juni 2007.

7. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bebestari (*reviewers*) yang ditunjuk oleh Pimred menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari. Penulis tidak keberatan jika naskah yang akan diterbitkan mengalami perbaikan, penambahan atau pengurangan tanpa mengubah isi dan maksud tulisan.
8. Dalam penyerahan naskah, penulis harus menyertakan *curriculum vitae* yang berisi identitas diri dan hal-hal lain yang dianggap penting.
9. Naskah yang sudah diserahkan akan menjadi hak mutlak pengelola.
10. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau hal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis artikel dalam penyusunan naskah berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel tersebut.
11. Setiap artikel yang dimuat penulis artikel akan mendapat 2 (dua) eksemplar Jurnal Risalah Hukum yang memuat artikel tersebut dan 5 cetak lepas dari artikel.